

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR

**ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN PADA MASYARAKAT OSING DI KABUPATEN
BANYUWANGI**



JUDUL PENELITIAN

OLEH:

DR. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H : NIDN. 0014057903

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H : NIDN. 0019108201

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
DESEMBER 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
HIBAH PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR (PGB)

Judul Penelitian/ Pengabdian : ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN PADA MASYARAKAT OSING DI KABUPATEN BANYUWANGI

Nama KeRis : cakramanggilingan

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

b. NIP./NRP. : 197905142003121002

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Fak. Hukum/Magister Kenotariatan

e. Nomor IIP : 081336461370

f. Alamat surel (e-mail) : ermanto.fh@unej.ac.id

Anggota (1) :

a. Nama Lengkap : Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

b. NIP./NRP. : 198210192006042001

c. Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Anggota (2) :

a. Nama Lengkap : -

b. NIP./NRP. : -

c. Perguruan Tinggi : -

Usulan Tahun ke - : 1

Biaya Keseluruhan : Rp. 75.000.000

Biaya usulan tahun berjalan :

- Dana UNEJ : Rp. 75.000.000

- Dana institusi lain : Rp. 0 / In Kind tuliskan :0


Biaya Yang Disetujui : Rp. 72.500.000

Mengetahui,
Dekan

Jember, 02-12-2021
Ketua Peneliti,




Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Mengetahui,
Ketua LPM



Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP., M.P.
NIP. 196912121998021001

RINGKASAN

Visi Universitas Jember adalah “menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial.” Untuk merealisasikan visi tersebut, salah satu misi Universitas Jember adalah memberdayakan masyarakat agribisnis dengan menerapkan teknologi tepat guna dengan berbasis kearifan local. Dengan demikian, penelitian ini merupakan upaya untuk merealisasikan visi dan misi Universitas Jember tersebut. Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dekat dengan Universitas Jember, memiliki potensi agribisnis yang sangat besar. Namun, belum ada peraturan daerah tentang pengembangan usaha agribisnis, yang ada adalah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Produk Pertanian Unggulan Yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk mencari dan menemukan factor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya mengatasi factor-faktor penghambat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Pada Masyarakat Osing. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan adalah: a) Apa faktor-faktor pendukung dan factor-faktor penghambat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan pada Masyarakat Osing di Kabupaten Banyuwangi; b) Bagaimanakah aspek atau hukum apakah yang dapat dilakukan agar factor-faktor penghambat tersebut teratasi, agar pengembangan usaha agribisnis perdesaan pada masyarakat Osing dapat berkembang. Dengan pendekatan sosio-legal yaitu pendekatan social-budaya terhadap hukum ditemukan bahwa peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemkab Banyuwangi itu baik Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Produk Pertanian Unggulan Yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/OT.140/ 2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015. Oleh karena itu disarankan agar DPRD dan Pemkab Banyuwangi memikirkan kembali Pembentukan Raperda tentang Masyarakat Adat Osing, agar melalui Perda Osing itu semangat dan etos kerja mereka terpacu.

Kata kunci: aspek hukum, agribisnis, kesejahteraan petani

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya serta ijin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian Percepatan Guru Besar tentang “Aspek Hukum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Pada Masyarakat Osing Di Kabupaten Banyuwangi”

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penelitian ini, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kemudian kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan. Karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang terlibat agar dalam penelitian selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Akhir kata kami berharap bahwa laporan ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak membutuhkan.

Jember, 08 Desember 2021

TIM PENELITI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....		i
HALAMAN PENGESAHAN.....		ii
RINGKASAN.....		iii
PRAKATA		iv
DAFTAR ISI		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	2
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 State of The Art Penelitian	3
	2.2 Penelitian Terdahulu.....	4
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
	3.1 Tujuan Penelitian	6
	3.2 Manfaat Penelitian.....	6
BAB IV	METODE PENELITIAN	8
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN LUARAN YANG DICAPAI	
	5.1 Hasil Penelitian.....	9
	5.1.1. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan	9
	5.1.2. Potensi Agribisnis di Kabupaten Banyuwangi	10
	5.1.3. Analisis Hasil Penelitian	18
	5.2 Luaran Yang Dicapai	19
BAB VI	PENUTUP	
	6.1 Simpulan	20
	6.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Saat ini Pemerintah Daerah sedang membahas program pemberdayaan masyarakat dalam wujud Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bagian dari pelaksanaan Program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha Gabungan Kelompok Tani dalam usaha menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.

Salah satu persoalan pokok yang dihadapi petani pedesaan adalah kurangnya modal usaha, karena akses kepada sumber modal, pasar, dan teknologi, juga organisasi asosiasi petani yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terpadu untuk mengatasi kemiskinan pedesaan ini. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Kesepakatan Global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium ini.

Pada tahun 2008 Kementerian Pertanian¹ mengembangkan Program yang disebut Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok pemberdayaan masyarakat. PUAP merupakan bentuk aktualisasi yang memfalisitasi Bantuan Pinjaman Modal untuk anggota kelompok tani dibawah koordinasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Tingkat Kelurahan.

Ada banyak faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan PUAP ini, sehingga keberhasilannya tidak sesuai dengan diharapkan di awal program ini. Tujuan yang mulia ini seharusnya telah banyak membawa manfaat bagi petani, terutama kebutuhan modal. Akan tetapi, ada banyak pula penyalahgunaan dana bantuan PUAP ini, sehingga memberikan pengalaman yang sangat mengkhawatirkan keberlangsungan program ini.

Dari aspek hukum, satu-satunya peraturan yang menjadi dasar hukum adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/OT.140/ 2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015. Oleh

¹. Departemen Pertanian, 2009, Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Jakarta: Deptan RI.

karena itu peraturan ini dipandang kurang memadai karena sudah waktunya diubah dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan yang sangat penting adalah adanya teknologi informasi, dan kebutuhan asosiasi petani yang berbasis kearifan lokal.² Kearifan lokal memberikan pengaruh yang cukup besar karena disesuaikan dengan keadaan alam dan kesadaran masyarakat.³

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis mengajukan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Apa faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan pada Masyarakat Osing di Kabupaten Banyuwangi;
2. Bagaimanakah aspek atau hukum apakah yang dapat dilakukan agar faktor-faktor penghambat tersebut teratasi, agar pengembangan usaha agribisnis perdesaan pada masyarakat Osing dapat berkembang. Atau dengan kata lain, bagaimanakah usaha hukum difungsikan untuk melakukan perubahan sosial berbasis kearifan lokal.

BAB II

² Marchela R. Tentua, Natelda R. Timisela, dan Johanna M. Luhukay, 2018, Efektivitas Alokasi Dana Desa Usaha Pertanian (Studi Kasus di Negeri Administratif Mahu Kecamatan Saparua Timur Maluku Tengah). <https://www.researchgate.net/journal/Agrilan-Jurnal-Agribisnis-Kepulauan-2302-5352>

³ Dominikus Rato dan Fendi Setyawan, 2013, Pendekatan Budaya Berbasis Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Adat Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat Adat Di Kabupaten Kutei Kertanegara. Jember: LP2M Universitas Jember - *DP2M Penelitian Fundamental 2012-2013*.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. STATE OF THE ART PENELITIAN

Satjipto Rahardjo⁴ mengatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budayanya. Pandangan ini memperkuat pandangan Von Savigny sebelumnya yang mengatakan bahwa hubungan hukum dan masyarakat ibarat jiwa dan raga, hukum adalah jiwa masyarakat itu. Jika pandangan ini benar, maka dalam pembentukan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pengembangan Usaha Agribisnis berbasis kearifan lokal,⁵ negara wajib memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat itu. Pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Negara memperhatikan identitas budaya masyarakat tradisional. Aktualisasi hak konstitusional ini dalam bentuk Peraturan Daerah, belum ada, sehingga untuk sementara didasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebab dalam UU ini Desa ada 2 (dua) Desa dan Desa Adat.

Pemerintah Daerah wajib mengaktualisasikannya dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana dikehendaki UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional beserta identitas budaya dan hak tradisional mereka ditetapkan status hukumnya terlebih dahulu sebagai 'Desa Adat.' Pada Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi 'Desa Adat.'

Hasil penelitian ini direncanakan akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk Kebijakan Publik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Osing. Penelitian ini sekaligus untuk mengaktualisasikan salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) No. 3 yaitu dosen berkegiatan di luar, dan IKU 5 yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekoqnisi internasional.

2.2. PENELITIAN TERDAHULU

4. Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum. Cetakan kedua, Bandung: Alumni.

5. Dominikus Rato, 2016, *Hukum Adat tentang Tanah dan Perhutangan*. Surabaya: Lby.

Pada tahun 2013, Dominikus Rato dan Fendi Setyawan melakukan penelitian tentang pentingnya kearifan local baik dalam upaya peningkatan integrasi bangsa, namun yang paling penting adalah bahwa kearifan local mampu meningkatkan etos kerja dari masyarakat adat. Etos kerja merupakan warisan budaya leluhur yang diwariskan turun temurun, sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada masyarakat petani, termasuk masyarakat Osing.

Pada tahun 2015 sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM,⁶ menemukan bahwa factor penghambat aktualisasi hak konstitusional masyarakat hukum adat berbentuk Peraturan Daerah, karena belum ada kerangka hukum dan dasar hukum yang jelas.⁷ Oleh karena itu, hak konstitusional masyarakat adat wajib diaktualisasikan dalam bentuk Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah untuk pengembangan usaha agribisnis perdesaan berbasis kearifan local. Kearifan local saat ini sangat penting dan menjadi pendukung pembangunan nasional.⁸

Pada tahun 2016, Dominikus Rato dan Ermanto Fahamsyah,⁹ melakukan penelitian pada Pandangan yang sama juga ada pada masyarakat Timor di NTT, bahwa kearifan local telah menjadi universal principle of law. Berkenaan dengan tema penelitian ini telah banyak dilakukan, namun hanya beberapa penelitian yang secara langsung menyentuh substansi penelitian ini yaitu aspek hukum pengembangan usaha agribisnis perdesaan berbasis kearifan local masyarakat hukum adat yang diaktualisasikan dalam bentuk Perda.¹⁰

⁶. Tim Pengkajian Konstitusi tentang Hak Masyarakat Adat. 2015. Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

⁷. Dominikus Rato, Ermanto Fahamsyah, Ikarini Dhani Widiyanti, Pratiwi Pupitho Andini, dan Emi Zulaeha, 2019, Status Hukum Masyarakat Hukum Adat Osing dan Hak Ulayatnya di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Nasional. Jember: LP2M.

⁸. Muh. Sudirman Sese, 2013, Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal "Diktum Hukum" Vol, 11 No. 2 Juli 2013, halaman 5. Pare-Pare-STAIN Pare-Pare.

⁹. Dominikus Rato dan Ermanto Fahamsyah, 2016, Pendekatan Kearifan Lokal dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Perbatasan Negara Indonesia – Timor Leste di Kabupaten Kefamenanu. Jember: Lemlit Unej.

¹⁰. Dominikus Rato dan Fendi Setyawan, 2013, loc, cit, hlm. 35.

Pada tahun 2019¹¹, melakukan penelitian dan menemukan bahwa Masyarakat Osing mempunyai keinginan untuk melanjutkan usaha mereka untuk membentuk Peraturan daerah tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing. Usaha ini telah dirintis dengan adanya Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Masyarakat yang saat ini sedang dalam pembahasan¹².

Pada tahun 2020¹³ Aliansi Masyarakat Osing, Koordinasi Wilayah Osing dan Tengger melakukan diskusi publik dalam rangka peningkatan usaha pemberdayaan masyarakat Osing di bidang Hukum Adat dan Kearifan Lokal. Saat ini kearifan lokal suatu masyarakat sedang menjadi pembahasan pada Masyarakat Osing. PD AMAN Osing menghendaki Perda tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing.

¹¹. Dominikus Rato, Ermanto Fahamsyah, Ikarini Dhani Widiyanti, Pratiwi Pupito Andini, dan Emi Zulaeha, 2019, Loc, cit.

¹². Pemkab Banyuwangi, 2021, Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Pemberdayaan Masyarakat. Banyuwangi: Pemkab Banyuwangi.

¹³. Dominikus Rato, 2021, Konsultasi Publik Draf RUU Masyarakat Adat di Region Jawa, Bali, Nusra, Region Sumatera, Region Sulawesi, Region Kalimantan, dan Region Maluku dan Papua.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

- I. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan pada Masyarakat Osing di Kabupaten Banyuwangi;
- II. Menjelaskan upaya Pemerintah untuk meningkatkan hukum untuk difungsikan dalam melakukan perubahan sosial berbasis kearifan lokal, khususnya di bidang PUAP di Kabupaten Banyuwangi berbasis kearifan lokal.

3.2. URGENSI PENELITIAN

Kearifan lokal yang memacu etos kerja '*wong Osing*' adalah *onok werno onok rupo, onok rino onok sego* artinya selama kita hidup selalu ada rejeki, bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga semua kebutuhan kita setiap hari akan selalu dipenuhi, yang penting selalu berusaha. Kearifan local dan etos kerja yang demikian mampu memacu semangat Orang Osing dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).¹⁴

Salah satu bidang Riset Unggulan Universitas Jember adalah Budaya Osing, Pandalungan, Tengger dan Kesejahteraan Masyarakat. Cakramanggilingan merupakan salah satu Keris Unggulan Riset LP2M Unej yang menyelenggarakan bidang kajian Riset Unggulan UNEJ ini. Pada tahun 2019 Cakramanggilingan pernah melakukan penelitian dengan judul "Status Hukum Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat Osing di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Nasional." Penelitian ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tersebut. Pada penelitian terdahulu itu, menemukan bahwa Pemkab Banyuwangi pernah membentuk Raperda tentang hal dimaksud, namun kemudian berubah.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dan pengembangan penelitian tersebut, namun dengan tujuan yang lebih fokus yaitu bertujuan untuk mencari dan menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan pada masyarakat Osing.

¹⁴ Dominikus Rato, 2009, Hukum Adat dalam Kosmologi Osing pada Masyarakat Osing di Desa Kemiren, Banyuwangi (Hukum Perkawinan dan Hukum Harta Perkawinan). Penelitian Dasar dengan Dana Depdikbud LP2M Unej. Jember: Lemlit Unej.

Oleh karena masyarakat Osing terkenal dengan etos kerja mereka, sehingga dengan adanya Perda Osing, diharapkan mampu memacu semangat dan etos kerja itu. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan.



BAB IV METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan socio-legal, sebab objek kajian ini adalah masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, dan hukum adat serta kearifan lokal mereka sebagai produk budaya, maka pendekatan hukum perlu dilakukan secara transdisiplin antara hukum adat yang normatif, antropologi hukum yang empirik dan politik hukum yang formalistik. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif sebab yang hendak dicari dan ditemukan adalah norma-norma hukum adat dan kearifan lokal. Aspek antropologi hukum digunakan karena hukum adat dan kearifan lokal, khususnya hukum adat Osing adalah bagian dari budaya Osing, dan aspek politik hukum karena perda yang menjadi sasaran akhir kajian ini adalah produk politik.

Lokasi dan Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi yaitu DPRD Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan 17 Desa yang mewakili 7 Kecamatan yang mayoritasnya berpenduduk etnis Osing.

Sumber dan Metode Pengambilan Data: Data diperoleh dari narasumber yaitu DPRD Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan Tokoh-tokoh Masyarakat Osing. Data diperoleh melalui, 3 cara, yaitu:

- a. FGD,
- b. *Gesah* (diskusi dengan tokoh adat), dan
- c. Lokakarya.

Metode Analisis Data: Setelah data diperoleh, data akan dianalisis secara deskriptif - kualitatif dengan pendekatan *emic-etic*.

BAB V **HASIL PENELITIAN DAN LUARAN YANG DICAPAI**

5.1. HASIL PENELITIAN

5.1.1. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Saat ini Pemerintah Daerah sedang membahas program pemberdayaan masyarakat dalam wujud Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bagian dari pelaksanaan Program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha Gabungan Kelompok Tani dalam usaha menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.

Salah satu persoalan pokok yang dihadapi petani pedesaan adalah kurangnya modal usaha, karena akses kepada sumber modal, pasar, dan teknologi, juga organisasi asosiasi petani yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terpadu untuk mengatasi kemiskinan perdesaan ini. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Kesepakatan Global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium ini.

Pada tahun 2008 Kementerian Pertanian¹⁵ mengembangkan Program yang disebut Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok pemberdayaan masyarakat. PUAP merupakan bentuk aktualisasi yang memfalisitasi Bantuan Pinjaman Modal untuk anggota kelompok tani dibawah koordinasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Tingkat Kelurahan.

Ada banyak faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan PUAP ini, sehingga keberhasilannya tidak sesuai dengan diharapkan di awal program ini. Tujuan yang mulia ini seharusnya telah banyak membawa manfaat bagi petani, terutama kebutuhan modal. Akan tetapi, ada banyak pula penyalahgunaan dana bantuan PUAP ini, sehingga memberikan pengalaman yang sangat mengkhawatirkan keberlangsungan program ini

Dari aspek hukum, satu-satunya peraturan yang menjadi dasar hukum adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/OT.140/ 2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015. Di

¹⁵. Departemen Pertanian, 2009, Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Jakarta: Deptan RI.

tingkat daerah, khususnya Kabupaten Banyuwangi ada 2 (dua) Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Produk Pertanian Unggulan Yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan. Akan tetapi, kedua peraturan ini belum mengakomodasi politik hukum abribisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/OT.140/ 2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015.

Oleh karena itu, peraturan daerah ini dipandang kurang memadai karena belum mengakomodasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/OT.140/ 2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015, sehingga perlu diubah dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan yang sangat penting adalah adanya teknologi informasi, dan kebutuhan asosiasi petani yang berbasis kearifan local.¹⁶ Kearifan local memberikan pengaruh yang cukup besar karena disesuaikan dengan keadaan alam dan kesadaran masyarakat.¹⁷

5.1.2. Potensi Agribisnis di Kabupaten Banyuwangi

Potensi agribisnis di Kabupaten Banyuwangi, sangat besar. Hal ini dapat dilihat dalam Banyuwangi dalam Angka, sbb:

Data Agribisnis Kab. Banyuwangi 2016 – 2020

I. Data Agribisnis Bidang Pertanian Pangan

Data potensi agrabisnis sebagaimana nanti akan diperlihatkan pengelolaannya di Kabupaten Banyuwangi, baik pertanian sawah, tegalan, perkebunan, sayur-sayuran, dan ternak, khususnya di Jawa Timur. Banyuwangi sejak zaman Majapahit menjadi lumbung padi, pisang dan biji-bijian seperti kacang-kacangan. Saat ini, telah terjadi peralihan ke pertanian perdagangan seperti jeruk dan buah naga.

Potensi agribisnis di Kabupaten Banyuwangi sangat besar, namun potensi ini pada masa depan akan menghadapi tantangan yaitu alih fungsi lahan, seperti

¹⁶ Marchela R. Tentua, Natelda R. Timisela, dan Johanna M. Luhukay, 2018, Efektivitas Alokasi Dana Desa Usaha Pertanian (Studi Kasus di Negeri Administratif Mahu Kecamatan Saparua Timur Maluku Tengah). <https://www.researchgate.net/journal/Agrilan-Jurnal-Agribisnis-Kepulauan-2302-5352>

¹⁷ Dominikus Rato dan Fendi Setyawan, 2013, Pendekatan Budaya Berbasis Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Adat Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat Adat Di Kabupaten Kutei Kertanegara. Jember: LP2M Universitas Jember - *DP2M Penelitian Fundamental 2012-2013*.

perumahan, industri, pemukiman. Alih fungsi lahan pertanian ke pertanian hortikultura dikarenakan minimnya keuntungan yang diperoleh petani.

No.	Komoditas	Luas Tanah Pertanian (Ha)					
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020	Rata-Rata
1	Padi Sawah	119,894	124,811	125,285	125,215	119,108	122,863
2	Padi Ladang	983	736	593	1,599	950	972
3	Jagung	31,484	32,247	30,873	26,136	32,602	30,688
4	Kedelai	23,750	25,214	17,782	9,878	5,135	12,077
5	Kacang Tanah	619	562	384	406	561	506
6	Kacang Hijau	1,060	810	505	679	773	765
7	Ubi Kayu	1,370	1,249	1,211	880	834	1,109
8	Ubi Jalar	429	326	410	666	935	553

Tabel 1. Data Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020¹⁸

No.	Komoditas	Produktivitas (Kw/Ha)					
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020	Rata-Rata
1	Padi Sawah	65.94	65.50	65.88	66.20	66.24	66
2	Padi Ladang	57.80	48.48	50.85	59.09	54.14	54
3	Jagung	66.44	67.73	67.75	67.85	67.87	68
4	Kedelai	16,91	18,14	18,20	19,50	20,15	19
5	Kacang Tanah	14.05	14.26	14.27	14.39	14.35	14
6	Kacang Hijau	12.91	13	13.65	13.65	12.50	13
7	Ubi Kayu	193.64	222.27	222.30	222.33	222.35	217
8	Ubi Jalar	205.49	209.70	210.2	211.26	211.72	210

Tabel 2. Data Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 2016-2020¹⁹

No.	Komoditas	Produk (Ton)					
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020	Rata-Rata
1	Padi Sawah	790,623	817,478	825,317	828,934	788,971	324,068
2	Padi Ladang	5,682	3,568	3,016	9,448	5,143	2,921
3	Jagung	209,191	218,409	209,165	177,341	221,269	79,849
4	Kedelai	40,154	45,738	32,531	19,263	10,347	5,946
5	Kacang Tanah	870	801	548	582	805	721
6	Kacang Hijau	1,368	1,053	689	927	966	517
7	Ubi Kayu	26,571	27,761	26,920	19,565	18,544	7,638
8	Ubi Jalar	8,815	6,836	8,618	14,07	19,796	6,778

Tabel 3. Data Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 2016-2020²⁰

Dari data tersebut banyak terjadi pengurangan luas lahan yaitu pada tahun 2016 119,894 menjadi 119,108 ha pada tahun 2020 pada padi sawah dan pada padi ladang dari 983 Ha tahun 2016 menjadi 950 Ha pada tahun 2020. Yang paling menyedihkan adalah kacang kedele 23,750 Ha pada tahun 2016 menjadi hanya 5,135

¹⁸ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, Data Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, dalam <https://banyuwangikab.go.id/profil/pertanian.html>, diakses 1 September 2021

¹⁹ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid.*

²⁰ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid.*

Ha saja, kacang hijau 1,060 ha menjadi hanya 773 Ha saja. Selain karena cuaca atau perubahan iklim, tetapi juga karena orientasi dari ekonomi rumah tangga ke ekonomi pasar.

II. Data Sayur Mayur di Kabupaten Banyuwangi

No.	Komoditas	Luas Lahan (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1	Cabe	1,284	1,306	1,413	1,059	1,126
2	Cabe Kecil	3,596	3,657	3,676	2,79	5,548
3	Bawang merah	314	319	322	556	740
4	Tomat	203	206	248	216	384.5
5	Kacang Panjang	216	220	295	206	296.25
6	Kubis	78	79	87	25	23
7	Buncis	75	76	79	60	121
8	Terung	155	158	158	123	263

Tabel 4. Data Luas Lahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020²¹

No.	Komoditas	Produktivitas (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1	Cabe	15,187	15,695.76	17,415.23	13,052	14,075
2	Cabe Kecil	25,863	28,691.18	27,700.69	21,776	83,544
3	Bawang merah	3,424	3,538.70	3,661.14	6,322	11,948
4	Tomat	2,368	1,900.33	2,321.53	2,022	3,614.3
5	Kacang Panjang	2,499	3,557.45	4,858.65	3,393	4,888.1
6	Kubis	1,220	891.87	994.76	286	253
7	Buncis	1,261	825.24	869.24	660	1,331
8	Terung	2,484	2,015.21	2,054.16	1,599	3,419

Tabel 5. Data Produktivitas Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020²²

No.	Komoditas	Produksi (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1	Cabe	118.30	122.24	123.25	123	125
2	Cabe Kecil	71.92	77.03	78.05	78	150
3	Bawang merah	109	112.70	113.70	114	162
4	Tomat	98.70	93.61	93.61	94	94
5	Kacang Panjang	73.80	164.70	164.70	165	165
6	Kubis	89	114.34	114.34	114	110
7	Buncis	88.90	110.03	110.03	110	110
8	Terung	125.20	130.01	130.01	130	130

Tabel 6. Data Produk Total Produksi Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020²³

Dari data yang diperoleh di bidang sayur-sayuran sebagai salah satu produk agribisnis pada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi juga mempunyai potensi yang sangat baik. Tanaman sayur-sayuran ini ada pula dilakukan secara monokultur, tetapi

²¹ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid.*

²² Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid.*

²³ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid.*

juga dapat dilakukan dengan pola tumpeng sari diatas kebun jeruk, tetapi tidak dapat dilakukan diatas lahan buah naga. Sayur-sayuran pada tahun 2020 mencapai 83.544 ton. Tanaman cabe terdiri dari cabe rawit (kecil), cabe besar, maupun cabe Panjang mencapai 14.075 ton pada tahun 2020.

III. Data Luas Panen, Produktivitas dan Total Produksi Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2020

No.	Komoditas	Produk (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1	Semangka	2,304	2,320	2,351	1,009	1,378.5
2	Melon	283	286	289	159	214
3	Manggis	3,856	3,905	3,973	2,389	3,387.94
4	Jeruk Siam	12,501	12,600	12,755	14,514	9,054.11
5	Durian	742	745	763	995	1,041
6	Mangga	2,704	2,731	2,759	3,054	513
7	Buah Naga	1,275.50	1,290	1,322	1,362	4,787.2
8	Rambutan	2,986.11	3,021	2,486	2,437	632
9	Pisang	4,246.10	4,301	4,332	9,105	3,113.5

Tabel 7. Data Luas Lahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2020²⁴

No.	Komoditas	Produktivitas (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1	Semangka	65,914	67,122.12	68,491.68	29,395	40,941.45
2	Melon	9,824	9,153.10	9,347.13	5,143	7,040.6
3	Manggis	51,648	51,751.30	53,321.63	32,063	46,414.778
4	Jeruk Siam	359,759	371,810.93	381,910.21	420,906	226,352.75
5	Durian	11,559	11,582.12	11,909.67	15,531	15,927.3
6	Mangga	23,742	24,537.36	25,035.17	27,712	4,565.7
7	Buah Naga	39,990	42,349.41	44,140.74	35,687	125,903.36
8	Rambutan	11,256	19,633.08	16,346.17	16,023	3,981.6
9	Pisang	97,497	95,734.41	97,669.27	205,281	70,053.75

Tabel 8. Data Produktivitas Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2020²⁵

No.	Komoditas	Produktivitas (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1	Semangka	286	289.32	291.33	291	297
2	Melon	311.10	320.04	323.43	323	329
3	Manggis	132.60	132.53	134.21	134	137
4	Jeruk Siam	280.50	295.09	299.42	290	250
5	Durian	154.40	155.46	156.09	156	153
6	Mangga	87.80	89.85	90.74	91	89
7	Buah Naga	255	328.29	334.02	262	263
8	Rambutan	51.50	64.99	65.75	66	63
9	Pisang	229.60	222.59	225.46	225	225

Tabel 9. Data Total Produksi Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2020²⁶

²⁴. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid*.

²⁵. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid*.

²⁶. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid*.

Data tersebut menunjukkan bahwa agribisnis bidang buah-buahan di Kabupaten banyuwangi juga mempunyai potensi yang sangat memuaskan. Tanaman sayur-sayuran yang menjadi produk unggulan adalah jeruk dan buah naga. Keseluruhan produktivitas agribisnis di bidang buah-buahan ini mempunyai potensi yang sangat baik. Petani di Kabupaten Banyuwangi ini adalah petani kreatif jika dibandingkan dengan petani di Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Pada tahun 2020 produksi buah-buahan ini mencapai 226,352 ton. Buah-buahan unggulan Kabupaten Banyuwangi meliputi: buah naga, jeruk siam, pisang, dan manggis yang mampu menembus pasar di luar kabupaten, bahkan ekspor.

IV. Data Luas Panen, Produktivitas, dan Total Produksi Perkebunan Swasta Nasional 2016-2020

No.	Komoditas	Data Luas Lahan (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1	Tebu	5,869	5,969	5,969	6,027	5,182.49
2	Kopi	3,831	3,927	4,074.31	3,995	6,078.38
3	Kakao	6,527	6,741	6,530	6,741	5,527
4	Cengkeh	1,410	1,820	1,632.78	1,820	1,741
5	Kelapa Kopra	266	677	180.78	1,031	0
6	Kelapa Deres	573	587	523.94	591	552
7	Kapuk Randu	876	1,526	1,149.76	1,591	602.28
8	Abacca	345	345	225.13	372	344.31
9	Karet	2,240	2,296	2,250	2,521	5,265.95

Tabel 10. Data Luas Lahan Perkebunan Swasta Nasional 2016-2020²⁷

No.	Komoditas	Produktivitas (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1	Tebu	390,005	278,826	410,403	5,182.49	5,122.88
2	Kopi	3,668	2,084	4,200	5,918.4	10,518
3	Kakao	5,069	2,024	4,712	4,25	371
4	Cengkeh	403	354.63	402	767	179
5	Kelapa Kopra	948	1,566	1,123	0	33,449
6	Kelapa Deres	4,003	4,290	4,248	820.63	200.05
7	Kapuk Randu	740	477	772	83.71	23
8	Abacca	543	226	586	485.05	-
9	Karet	2,445	2,563	2,776	5,789	-

Tabel 11. Data Produktivitas Perkebunan Swasta Nasional 2016-2020²⁸

Data tersebut memperlihatkan bahwa produk agribisnis bidang perkebunan swasta di Kabupaten Banyuwangi juga mempunyai potensi yang sangat bagus.

²⁷. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid*.

²⁸ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *Ibid*.

Agribisnis bidang perkebunan yang paling dominan adalah kopi. Kopi merupakan komoditas paling tinggi diantara perkebunan nasional maupun swasta. Pada tahun 2020 komoditas kopi mencapai 10.518 ton.

No.	Komoditas	Produktivitas (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1	Tebu	664.52	528.04	680.94	7.3	624.74
2	Kopi	9.34	5.11	10.62	10.82	10.85
3	Kakao	7.52	3.1	6.69	7.69	8.37
4	Cengkeh	2.21	2.17	2.21	4.39	2.92
5	Kelapa Kopra	14	9.15	10.89	0	15.61
6	Kelapa Deres	68.20	81.887	71.88	14.95	91.93
7	Kapuk Randu	4.85	4.15	4.85	1.41	3.59
8	Abacca	15.74	10.04	15.74	1.41	-
9	Karet	10.65	11	11.01	11.06	-

Tabel. 12. Data Produktivitas Perkebunan Swasta Nasional 2016-2020²⁹

V. Data Luas Panen, Produktivitas, dan Total Produksi Perkebunan Rakyat

No.	Komoditas	Produktivitas (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
Tanaman Semusim						
1	Tembakau	992	501	306.5	368.5	558
2	Tebu	218	204	222.5	237	26
3	Kapas	0	-	-	-	0
Tanaman Tahunan						
1	Kelapa Kopra	18,917	18,917	21,576	22,421	22,421
2	Kelapa Deres	1,901	1,901	1,901	2,305	2,305
3	Kakao	380	380	483	489	482
4	Cengkih	656	656	656	656	656
5	Kapuk Randu	478	294	336	337	0
6	Kopi	4,467	4,467	9,649	9,721	9,721
7	Gula Aren	30	47.8	47.8	30	30

Tabel 13. Data Luas Panen Perkebunan Rakyat³⁰

No.	Komoditas	Produktivitas (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
Tanaman Semusim						
1	Tembakau	9.80	10.09	13.79	14.52	14.06
2	Tebu	733	800	593.26	553.25	624.76
3	Kapas	0	-	-	0	7.14
Tanaman Tahunan						
1	Kelapa Kopra	14.40	14.80	14.84	15.53	15.61
2	Kelapa Deres	87	87.11	89.64	89.64	91.94
3	Kakao	6.36	6.40	5.91	7.72	8.40
4	Cengkih	2.62	2.72	2.62	2.71	2.92
5	Kapuk Randu	3.87	4	3.87	0	3.59
6	Kopi	10.15	13.09	10.72	10.82	10.85

²⁹ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid.*

³⁰ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid.*

7	Gula Aren	270.67	305.73	311.84	22.85	0
---	-----------	--------	--------	--------	-------	---

Tabel 14. Data Produktivitas Perkebunan Rakyat³¹

No.	Komoditas	Produktivitas (Ha)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
Tanaman Semusim						
1	Tembakau	492	309.26	508	558	585
2	Tebu	14,953	17,858.8	14,060	14,384.5	5,123
3	Kapas	0	-	-	0	35
Tanaman Tahunan						
1	Kelapa Kopra	31,072	28,115.56	33,273	34,82	33,450
2	Kelapa Deres	16,567	12,021.18	20,662	20,662	20,006
3	Kakao	307	309.12	289	372	372
4	Cengkih	172	59.57	172	178	179
5	Kapuk Randu	130	80.80	130	0	23
6	Kopi	9,794	6,289	10,421	10,518	10,518
7	Gula Aren	812	917.19	935.52	69	0

Tabel 15. Data Produk Perkebunan Rakyat³²

Dari data tersebut memperlihatkan bahwa selain kopi, komoditas perkebunan rakyat yang paling unggul adalah kelapa kopra dengan tingkat produksi sebanyak 33.449 ton pada tahun 2020, setelah itu kelapa deres sejumlah 20,05 ton. Komoditas rakyat yang paling tinggi adalah tebu yaitu 51 ton pada tahun 2020, karena ditunjang oleh pabrik gula yang baru dibangun di Kabupaten banyuwangi. Pabrik gula inilah yang mendorong pertumbuhan tebu.

VI. Data Total Produksi Hasil Ternak

No.	Komoditas	Produktivitas Ternak (Kg)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
A Daging (Meat)						
1	Sapi perah / Dairy cows	9,675	-	3,800	0	400
2	Sapi potong / Beef Cattle	2,189,781	2,789,671	2,289,729	3,542,869	3,018,250
3	Kerbau / Buffalo	55,984	-	-	0	1,357
4	Kuda / Horse	1,510	-	-	0	192
5	Kambing / Goat	757,993	779,067	872,943	1,203,205	323,070
6	Domba / Sheep	685,509	677,535	727,913	1,021,674	209,606
7	Babi / Pig	11,132	21,862	19,222	30,125	7,173
8	Kelinci / Rabbit	-	-	381	1,012	1,016
9	Ayam Kampung / Free-range Chicken	2,299,903	2,337,166	1,947,029	2,549,623	309,606
10	Ayam petelor / laying hens	447,552	382,621	409,383	587,707	53,103
11	Ayam pedaging / broiler	4,510,420	3,468,020	3,819,864	5,050,740	2,202,724
12	Itik / ducks	153,070	124,936	121,350	91,982	84,873
13	Itik manila / Manila Ducks	14,690	15,243	14,771	18,112	28,663

³¹ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid.*

³² Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid.*

14	Burung puyuh / The Quail	-	-	1,280	72	-
15	Burung Walet / Swallow	-	-	941	0	0
16	Burung dara / Dove	-	-	941	521	-
B Susu (Milk)						
1	Sapi perah rakyat / People's Dairy cows	1,948,655	1,673,452	1,397,635	1,706,427	1,571,912
C Telur (Egg)						
1	Ayam Kampung / Free-range Chicken	829,556	631,505	624,273	848,754	813,819
2	Ayam petelor / laying hens	11,818,170	9,649,731	9,619,483	13,159,707	11,916,323
3	Ayam pedaging / broiler	-	-	-	-	-
4	Itik / ducks	2,360,583	2,037,856	1,816,548	2,136,337	1,736,956
5	Itik manila / Manila Ducks	52,426	19,244	38,342	44,154	32,917

Tabel 16. Data Total Produksi Hasil Ternak 2016 - 2020³³

No.	Komoditas	Produktivitas Ternak (Ekor)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1	Sapi perah	729	857	698	710	780
2	Sapi potong	115,386	116,274	119,834	126,451	128,609
3	Kerbau	3,664	3,349	3,190	2,869	2,475
4	Kuda	494	533	343	366	339
5.	Kambing	118,068	125,479	126,110	116,671	136,901
7	Domba	98,918	92,586	101,457	88,657	98,734
8	Babi	616	634	537	74	90
9	Kelinci	4,015	9,329	7,027	6,681	15,385

Tabel 17. Data Total Populasi Ternak 2016 - 2020³⁴

No.	Komoditas	Produktivitas Unggas (Ekor)				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
1	Ayam kampung	1,446,480	1,101,142	1,078,992	1,586,066	1,364,724
2	Ayam petelor	1,165,500	951,650	1,005,185	1,586,066	1,267,896
3	Ayam pedaging	3,822,390	2,939,046	3,183,304	904,15	3,804,779
4	Itik	315,609	284,002	259,000	204,905	232,994
5	Itik Manila	28,308	32,073	26,431	23,898	22,914
6	Burung puyuh	85,016	106,400	64,753	58,476	68,439
7	Burung walet	-	-	-	0	0
8	Burung dara	13,583	36,541	18,074	16,025	26,610

Tabel 18. Data Total Populasi Unggas 2016 - 2020³⁵

Data tersebut memperlihatkan bahwa potensi peternakan dan unggas di Banyuwangi yang paling besar adalah ayam kampung yaitu 1.364.724 ekor per tahun 2020. Disamping itu potensi terbesar kedua adalah ayam petelor yaitu 1.267.896 ekor per tahun 2020. Komoditas yang paling rendah adalah kuda dan babi. Kuda berjumlah

³³ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid*.

³⁴ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid*.

³⁵ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, *ibid*.

339 per tahun 2020 dan babi hanya berjumlah 90 ekor per tahun 2020, sedangkan unggas yang paling kecil adalah burung dara hanya berjumlah 26.610 ekor dan itik manila hanya 22.914 ekor per tahun 2020.

5.1.3. Analisis Hasil Penelitian

Kearifan lokal yang memacu etos kerja '*wong Osing*' adalah *onok werno onok rupo, onok rino onok sego* artinya selama kita hidup selalu ada rejeki, bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga semua kebutuhan kita setiap hari akan selalu dipenuhi, yang penting selalu berusaha. Kearifan local dan etos kerja yang demikian mampu memacu semangat Orang Osing dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).³⁶

Salah satu bidang Riset Unggulan Universitas Jember adalah Budaya Osing, Pendalungan, Tengger dan Kesejahteraan Masyarakat. Cakramanggilingan merupakan salah satu Keris Unggulan Riset LP2M Unej yang menyelenggarakan bidang kajian Riset Unggulan UNEJ ini. Pada tahun 2019 Cakramanggilingan pernah melakukan penelitian dengan judul "Status Hukum Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat Osing di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Nasional." Penelitian ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tersebut. Pada penelitian terdahulu itu, menemukan bahwa Pemkab Banyuwangi pernah membentuk Raperda tentang hal dimaksud, namun kemudian berubah.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dan pengembangan penelitian tersebut, namun dengan tujuan yang lebih fokus yaitu bertujuan untuk mencari dan menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan pada masyarakat Osing. Oleh karena masyarakat Osing terkenal dengan etos kerja mereka, sehingga dengan adanya Perda Osing, diharapkan mampu memacu semangat dan etos kerja itu. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan.

Satjipto Rahardjo³⁷ mengatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budayanya. Pandangan ini memperkuat pandangan Von Savigny sebelumnya yang mengatakan bahwa hubungan hukum dan masyarakat ibarat jiwa

³⁶ Dominikus Rato, 2009, Hukum Adat dalam Kosmologi Osing pada Masyarakat Osing di Desa Kemiren, Banyuwangi (Hukum Perkawinan dan Hukum Harta Perkawinan). Penelitian Dasar dengan Dana Depdikbud LP2M Unej. Jember: Lemlit Unej.

³⁷ Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum. Cetakan kedua, Bandung: Alumi.

dan raga, hukum adalah jiwa masyarakat itu. Jika pandangan ini benar, maka dalam pembentukan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pengembangan Usaha Agribisnis berbasis kearifan lokal,³⁸ negara wajib memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat itu. Pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Negara memperhatikan identitas budaya masyarakat tradisional. Aktualisasi hak konstitusional ini dalam bentuk Peraturan Daerah, belum ada, sehingga untuk sementara didasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebab dalam UU ini Desa ada 2 (dua) Desa dan Desa Adat.

Pemerintah Daerah wajib mengaktualisasikannya dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana dikehendaki UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional beserta identitas budaya dan hak tradisional mereka ditetapkan status hukumnya terlebih dahulu sebagai 'Desa Adat.' Pada Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi 'Desa Adat.'

5.2. LUARAN YANG DICAPAI

Hasil penelitian ini direncanakan akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk Kebijakan Publik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Osing. Penelitian ini sekaligus untuk mengaktualisasikan salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) No. 3 yaitu dosen berkegiatan di luar, dan IKU 5 yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekoqnisi internasional.

³⁸ Dominikus Rato, 2016, *Hukum Adat tentang Tanah dan Perhutangan*. Surabaya: Lby.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pertanian, 2009, Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Jakarta: Deptan RI.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, 2020, Data Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, dalam <https://banyuwangikab.go.id/profil/pertanian.html>, diakses 1 September 2021
- Dominikus Rato dan Fendi Setyawan, 2013, Pendekatan Budaya Berbasis Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Adat Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat Adat Di Kabupaten Kutei Kertanegara. Jember: LP2M Universitas Jember - *DP2M Penelitian Fundamental 2012-2013*.
- , 2009, Hukum Adat dalam Kosmologi Osing pada Masyarakat Osing di Desa Kemiren, Banyuwangi (Hukum Perkawinan dan Hukum Harta Perkawinan). Penelitian Dasar dengan Dana Depdikbud LP2M Unej. Jember: Lemlit Unej.
- , 2016, *Hukum Adat tentang Tanah dan Perhutangan*. Surabaya: Lby.
- Marchela R. Tentua, Natelda R. Timisela, dan Johanna M. Luhukay, 2018, Efektivitas Alokasi Dana Desa Usaha Pertanian (Studi Kasus di Negeri Administratif Mahu Kecamatan Saparua Timur Maluku Tengah). <https://www.researchgate.net/journal/Agrilan-Jurnal-Agribisnis-Kepulauan-2302-5352>
- Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum. Cetakan kedua, Bandung: Alumni.